PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara - berdayaguna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Nomor 363 Tahun 1977, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986, perlu - menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun - 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;

5.Keputusan

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah-tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/32/1986 tentang Petun - juk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah-tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

- BAB III

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih - lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan.

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas - yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh - Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal-4 Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta promosi pariwisata ;

b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan urusan-urusan dan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab - nya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh - Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan - yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan - Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peratu - ran perundang-undangan yang berlaku ;

-e. Pengawasan

e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap - kan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Pengurusan administrasi Dinas Pariwisata.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Satuan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Bina Program ;
d. Seksi Sarana Wisata ;
e. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus ;
f. Seksi Pemasaran Pariwisata.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan-masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin-oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagai - mana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis-yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasar - kan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum ;
b. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian ;
c. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat - menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tata - laksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan - yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan - belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurus gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penelitian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan tugas penelitian dan perencanaan ;

b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

a. Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan ;

b. Sub Seksi evaluasi pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi-seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusun rencana program kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan-urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atau pelaksanaan rencana program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Seksi Sarana Wisata
Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum - sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya ;

b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta - pengembangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :
a. Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja ;
b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap - pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya ;

b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan usaha rumah-makan dan penginapan remaja.

Pasal 23

Sub Seksi

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai - tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap - pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pe - ngembangannya ;

b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Keenam
Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus
Pasal 24

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai - tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis obyek wisata dan pramuwisata khusus sesuai dengan kebijaksanaan - teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata. /lain- ...

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan obyek wisata serta pengembangannya ;
b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pramuwisata khusus.

Pasal 26

(1) Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari :
a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, - masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada- dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

Pasal 27

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap - pengelolaan pembangunan obyek wisata serta pengembangan nya ;

b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan obyek wisata.

Pasal 28

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga pramuwisata khusus dan pengawasan teknis pelaksanaan operasionalnya ;

b. Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan pemberian rekomendasi/perijinannya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan teknis pemasaran-Produk Wisata serta bimbingan terhadap masyarakat wisata sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 - Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya ;

b. Pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata.

Pasal 31

(1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Promosi Pariwisata ;

b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata.

(2) Sub Seksi

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap - pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya;

b. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata.

Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas - melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kearah Sadar Wisata.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 34

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan - prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah di - daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 36

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan - mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterimanya Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan - bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

(1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas - Pariwisata.

Pasal 42

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemberan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 17 Oktober 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusah tanggal 19 Desember 1987 Nomor : - 188.3/383/1987.

Diundangkan dalam Lemberan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 6 Tahun 1987 Seri D pada tanggal 23 Desember 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SOELARTO
NIP . 500031924.

DOKUMENTASI HUKUM
KAB. DATI II KEBUMEN
Nomor Induk
Tgl. Penerimaan
Nomor Buku
Copy ke

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen adalah merupakan salah satu Daerah tujuan wisata di Jawa Tengah dan memiliki berbagai jenis obyek wisata yang letaknya tersebar terutama di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, Sempor dan Alian.
Hakekat dari pengembangan pariwisata yaitu akan memberikan dampak positip kepada masyarakat luas, karena akan membuka kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pengenalan alam dan kebudayaan Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah. Oleh karena itu Kepariwisataan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditata, dikembangkan dan dikelola secara teratur sehingga dapat menunjang peningkatan pendapatan Daerah.
Berkaitan dengan beberapa hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen bermaksud akan mengembangkan Kepariwisataan di Wilayah sesuai dengan kemampuan dana, sarana dan prasarana yang dimiliki, disamping selalu mengharapkan peran serta dari masyarakat serta usaha swasta.
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I dalam bidang Kepariwisataan dan serah terima secara nyata sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1986, maka jelaslah bahwa secara langsung atau tidak langsung hal ini merupakan pengisian Otonomi Daerah secara nyata, dinamis, bertanggung jawab serta dapat menjamin perkembangan Daerah khususnya dalam bidang Kepariwisataan. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

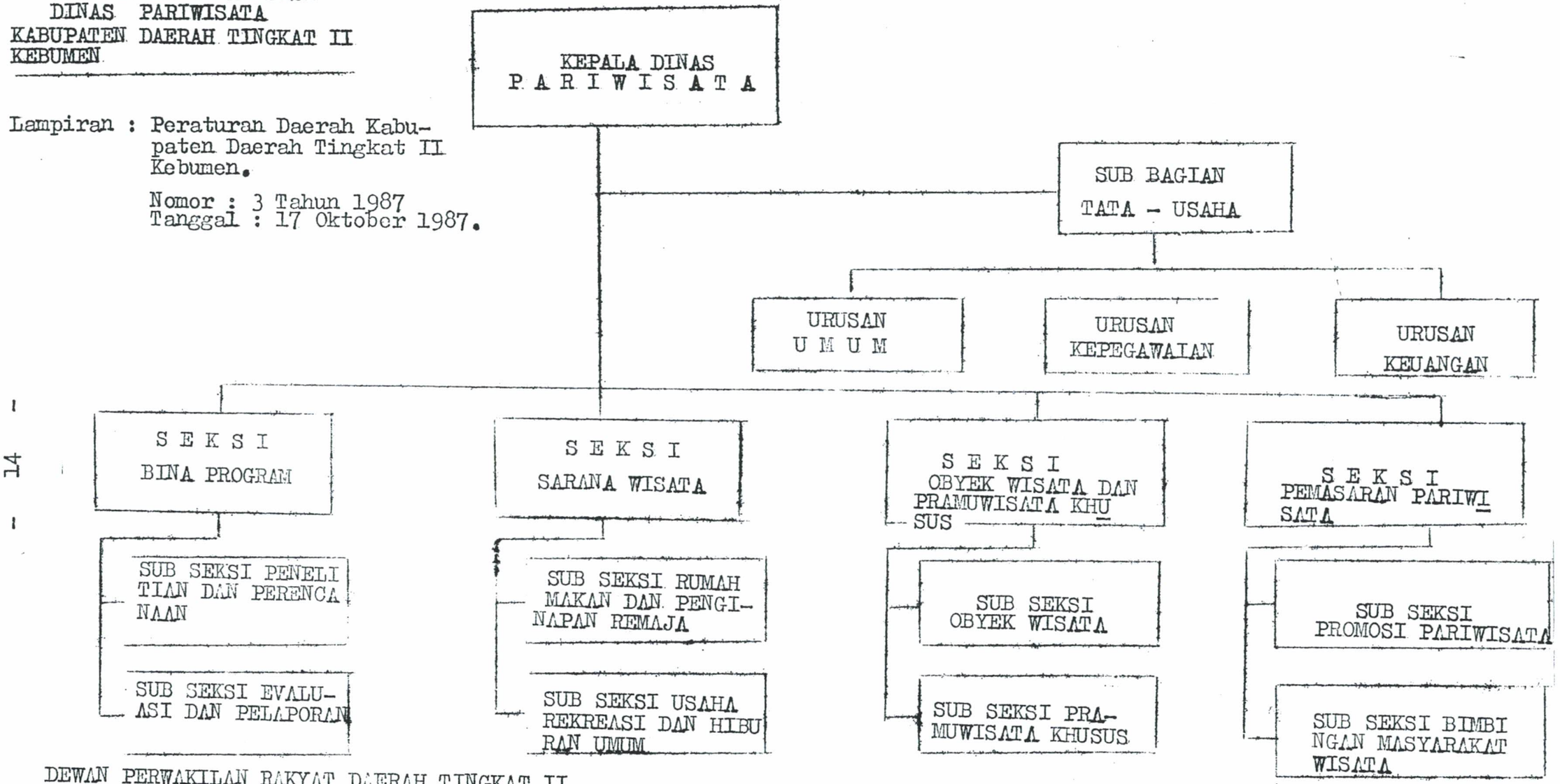
Pasal 1 s/d 43 : Cukup jelas.

——— 0 ———

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Nomor : 3 Tahun 1987
Tanggal : 17 Oktober 1987.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. TOHIR.